

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN TRANSFER PRICING: ANTARA TRANSPARANSI AKUNTANSI DAN KEADILAN HUKUM

Joscelind Valencia Hartono¹, Rimi Gusliana Mais²

joscelindvalencia@gmail.com¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie¹, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi pihak berelasi dan transfer pricing dari perspektif akuntansi, perpajakan, dan hukum bisnis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model Case Based Learning (CBL) melalui analisis kasus Enron, kasus PT Adaro Energy, serta wawancara dengan praktisi di bidang akuntansi dan keuangan. Analisis dilakukan menggunakan Agency Theory, Signaling Theory, Positive Accounting Theory, dan Theory of Justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik bisnis yang legal dan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Namun, praktik tersebut juga memiliki risiko penyalahgunaan, seperti manajemen laba, penghindaran pajak, serta penyembunyian risiko keuangan apabila tidak disertai transparansi dan pengawasan yang memadai. Kasus Enron menunjukkan bagaimana transaksi pihak berelasi dan off-balance sheet financing digunakan untuk menyembunyikan kewajiban perusahaan, sedangkan kasus Adaro menggambarkan kompleksitas transfer pricing dalam konteks perpajakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa PSAK 224, PSAK 110, PSAK 116, peraturan perpajakan, dan regulasi OJK telah memberikan kerangka pengawasan yang memadai. Namun, efektivitas regulasi tersebut tetap bergantung pada kualitas implementasi, tata kelola perusahaan, serta profesionalisme auditor. Oleh karena itu, transparansi, prinsip kewajaran (*arm's length principle*), dan pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi pihak berelasi dan transfer pricing.

Kata Kunci: Transaksi Pihak Berelasi, Transfer Pricing, Transparansi Akuntansi, Keadilan Hukum, Tata Kelola Perusahaan.

ABSTRAK

This study aims to analyze related party transactions and transfer pricing from accounting, taxation, and business law perspectives. The research employs a qualitative approach using the Case Based Learning (CBL) method through the analysis of the Enron case, the PT Adaro Energy case, and interviews with practitioners in the fields of accounting and finance. The analysis is based on Agency Theory, Signaling Theory, Positive Accounting Theory, and Theory of Justice. The findings indicate that related party transactions and transfer pricing are fundamentally legitimate business practices that can improve a company's operational efficiency. However, these practices also carry risks of misuse, such as earnings management, tax avoidance, and the concealment of financial risks when not supported by adequate transparency and oversight. The Enron case demonstrates how related party transactions and off-balance sheet financing were used to conceal corporate liabilities, while the Adaro case illustrates the complexity of transfer pricing in a taxation context. This study also finds that PSAK 224, PSAK 110, PSAK 116, tax regulations, and Financial Services Authority (OJK) regulations have provided an adequate regulatory framework. Nevertheless, the effectiveness of these regulations largely depends on the quality of implementation, corporate governance practices, and auditor professionalism. Therefore, transparency, the arm's length principle, and effective oversight are essential factors in preventing the misuse of related party transactions and transfer pricing.

Keywords: Related Party Transactions, Transfer Pricing, Accounting Transparency, Legal Justice, Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan aktivitas bisnis lintas

negara yang semakin kompleks dan terintegrasi. Perusahaan modern tidak lagi beroperasi secara independen, melainkan dalam bentuk grup usaha yang memiliki hubungan kepemilikan dan pengendalian yang erat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya transaksi antar entitas dalam satu grup yang dikenal sebagai transaksi pihak berelasi (*related party transactions*). Menurut Verdes (2022), transaksi pihak berelasi menjadi bagian penting dalam strategi bisnis karena memungkinkan efisiensi operasional dan koordinasi antar entitas. Namun, hubungan istimewa tersebut juga menciptakan potensi distorsi dalam penentuan harga dan alokasi sumber daya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Gavana et al. (2022) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat memengaruhi kepentingan pemangku kepentingan secara signifikan. Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi menjadi isu penting dalam akuntansi, tata kelola, dan regulasi bisnis.

Meskipun memiliki manfaat dalam efisiensi bisnis, transaksi pihak berelasi juga mengandung potensi konflik kepentingan yang tinggi. Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara manajemen dan pemegang saham dapat mendorong tindakan oportunistik, termasuk melalui transaksi dengan pihak berelasi (Setyowati, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba maupun tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas (Adhie & Supatmi, 2022). Selain itu, hubungan istimewa memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang reliabel. Gavana et al. (2022) juga menegaskan bahwa praktik oportunistik melalui transaksi pihak berelasi telah berkontribusi pada berbagai skandal keuangan global. Dengan demikian, transaksi pihak berelasi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki implikasi etika dan tata kelola.

Dalam konteks akuntansi Indonesia, transaksi pihak berelasi diatur dalam PSAK No. 7 yang menekankan pentingnya pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan mengharuskan perusahaan mengungkapkan hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi. Juvita dan Siregar (2013) menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Namun, fokus utama PSAK 7 hanya pada aspek disclosure, bukan pada penilaian kewajaran transaksi. Hal ini menimbulkan kritik karena transaksi yang tidak wajar tetap dapat dianggap sesuai selama telah diungkapkan. Dengan kata lain, standar akuntansi lebih menekankan pada transparansi formal dibandingkan substansi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan akuntansi dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam transaksi pihak berelasi.

Berbeda dengan pendekatan akuntansi, dalam perspektif perpajakan dan hukum bisnis, transaksi pihak berelasi lebih difokuskan pada aspek kewajaran dan keadilan. Transfer pricing menjadi isu utama dalam konteks ini karena berkaitan langsung dengan penentuan laba dan kewajiban pajak perusahaan. Menurut Napadaică, (2025), transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga antar entitas berelasi yang harus memenuhi prinsip *arm's length* agar mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Rogers & Oats (2022) juga menegaskan bahwa *arm's length principle* menjadi dasar utama dalam regulasi perpajakan internasional untuk mencegah manipulasi harga. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering memanfaatkan fleksibilitas dalam penentuan harga untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menyebabkan transfer pricing menjadi salah satu isu yang paling kompleks dalam perpajakan global. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan akuntansi yang berfokus pada disclosure dan pendekatan hukum yang menekankan fairness.

Fenomena penyalahgunaan transaksi pihak berelasi melalui transfer pricing telah banyak terjadi baik secara global maupun di Indonesia. Hasibuan & Gultom (2021) menyebutkan bahwa transfer pricing sering digunakan sebagai sarana penghindaran pajak

yang masih berada dalam celah regulasi. Beberapa kasus di Indonesia, seperti yang melibatkan perusahaan sektor pertambangan, menunjukkan adanya indikasi pengalihan laba melalui transaksi antar entitas berelasi. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa praktik transfer pricing dapat mengurangi basis pajak negara secara signifikan (Badri et al., 2021). Kompleksitas transaksi dan perbedaan yurisdiksi menjadi tantangan utama dalam pengawasan praktik ini. Ilham et al. (2022) juga menyoroti bahwa sengketa transfer pricing sering terjadi akibat perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berkembang, implementasinya masih menghadapi kendala yang serius.

Penelitian internasional mengenai transaksi pihak berelasi dan transfer pricing telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Verdes (2022) mengidentifikasi bahwa penelitian di bidang ini mencakup berbagai aspek seperti tata kelola perusahaan, manajemen laba, dan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi, terutama dalam menilai apakah transaksi pihak berelasi bersifat efisien atau oportunistik. Gavana et al. (2022) juga menemukan bahwa hubungan antara transaksi pihak berelasi dan manajemen laba masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian internasional cenderung memisahkan antara perspektif akuntansi dan perpajakan. Padahal, kedua perspektif tersebut saling berkaitan dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara komprehensif.

Di Indonesia, penelitian mengenai transaksi pihak berelasi dan transfer pricing umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengujian hubungan antar variabel. Isthika et al (2024) menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia masih didominasi oleh analisis empiris terkait pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan dan penghindaran pajak. Namun, penelitian yang mengkaji aspek hukum dan implementasi praktik di lapangan masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian yang ada juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan (Wijaya & Atikah, 2025) . Penelitian lain juga menunjukkan bahwa peran auditor dalam mengawasi transaksi pihak berelasi belum sepenuhnya efektif (Setyowati, 2022) . Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menggabungkan analisis kasus nyata dengan perspektif hukum dan akuntansi

Penelitian mengenai transaksi pihak berelasi menjadi penting karena memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi perusahaan, transaksi ini berkaitan dengan efisiensi operasional dan strategi bisnis. Dari sisi investor, transparansi dan kewajaran transaksi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Sementara itu, dari sisi pemerintah, praktik transfer pricing berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara dan stabilitas ekonomi. Rasyidi (2018) menegaskan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis tidak merugikan pihak tertentu (Nadila et al., 2024) . Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam mengkaji keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi, perpajakan, dan hukum bisnis dalam menganalisis transaksi pihak berelasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan case-based learning dengan menganalisis kasus nyata baik di tingkat internasional maupun nasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana regulasi yang berlaku diterapkan dalam praktik serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi

teoritis, tetapi juga praktis dalam memahami fenomena transaksi pihak berelasi secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga berupaya menjembatani kesenjangan antara aspek formal dalam akuntansi dan substansi hukum dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam literatur terkait transaksi pihak berelasi dan transfer pricing.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Teori keagenan (agency theory) merupakan salah satu teori utama dalam menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika pemilik mendelegasikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini, terdapat potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Manajemen sebagai agen cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sementara pemilik mengharapkan peningkatan nilai perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan masalah keagenan yang dapat memicu perilaku oportunistik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik tersebut. Teori ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi untuk menjelaskan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks transaksi pihak berelasi, agency theory sangat relevan karena transaksi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan oportunistik. Setyowati (2022) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi dapat mencerminkan perilaku entrenchment dari pemegang saham mayoritas yang merugikan pihak lain. Selain itu, (Adhie & Supatmi (2022) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi manajemen melalui mekanisme kompensasi dan tunneling. Keterkaitan antara transaksi pihak berelasi dan transfer pricing juga dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang telah dibahas sebelumnya. Dalam perspektif agency theory, hubungan istimewa antar pihak membuka peluang terjadinya konflik kepentingan yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik melalui transaksi pihak berelasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan istimewa antar pihak membuka peluang untuk melakukan manipulasi transaksi. Gavana et al. (2022) juga menegaskan bahwa transaksi pihak berelasi sering dikaitkan dengan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Dengan demikian, agency theory menjadi dasar penting dalam memahami potensi penyalahgunaan transaksi pihak berelasi dalam praktik bisnis.

2.2 Signaling Theory

Signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bagaimana suatu pihak memberikan sinyal kepada pihak lain untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks bisnis, manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, maupun transaksi yang dilakukan perusahaan. Tujuan dari pemberian sinyal ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mempengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi faktor penting dalam signaling theory. Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi kepada pasar.

Dalam kaitannya dengan transaksi pihak berelasi, pengungkapan transaksi tersebut dalam laporan keuangan dapat dianggap sebagai bentuk sinyal kepada investor. PSAK No. 7 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi sebagai bentuk transparansi (Juvita & Siregar, 2013). Namun, pengungkapan tersebut tidak selalu

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, pengungkapan justru digunakan sebagai legitimasi formal atas transaksi yang tidak wajar. Capatina-Verdes (2022) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sinyal yang diberikan melalui pengungkapan belum tentu mencerminkan kualitas informasi yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa signaling theory juga dapat menjelaskan potensi misleading information dalam transaksi pihak berelasi.

2.3 Positive Accounting Theory

Positive Accounting Theory (PAT) dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang menjelaskan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri. Teori ini berfokus pada prediksi dan penjelasan perilaku manajemen dalam memilih metode akuntansi tertentu. Dalam PAT, terdapat tiga hipotesis utama yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political cost hypothesis. Ketiga hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang dimiliki manajemen. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Dalam konteks transaksi pihak berelasi, Positive Accounting Theory menjelaskan bahwa manajemen dapat memanfaatkan transaksi tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Badri et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak. Selain itu, Hasibuan & Gultom (2021) menyatakan bahwa transfer pricing sering digunakan sebagai strategi dalam tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dapat menjadi alat untuk mengatur laba sesuai dengan kepentingan manajemen. Selain itu, praktik ini juga dapat digunakan untuk memenuhi target kinerja tertentu. Dengan demikian, PAT memberikan penjelasan mengenai motivasi ekonomi di balik penggunaan transaksi pihak berelasi dan transfer pricing.

2.4 Teori Keadilan (Theory of Justice)

Teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls (1971) yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dalam masyarakat. Menurut Rawls, suatu sistem dianggap adil jika memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak. Dalam konteks bisnis dan perpajakan, keadilan berkaitan dengan bagaimana beban pajak didistribusikan secara proporsional. Prinsip keadilan juga menekankan pentingnya fairness dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil. Teori ini menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan publik, termasuk dalam bidang perpajakan.

Dalam kaitannya dengan transfer pricing, prinsip keadilan diwujudkan melalui arm's length principle yang mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan seolah-olah antara pihak independen. Napadaică (2025) menjelaskan bahwa prinsip ini bertujuan untuk mencegah manipulasi harga yang dapat merugikan negara. Rogers & Oats (2022) juga menegaskan bahwa arm's length principle menjadi dasar dalam menjaga keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menentukan harga yang wajar. Selain itu, kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan transfer pricing.

2.5 Keterkaitan Transaksi Pihak Berelasi dan Transfer Pricing dalam Perspektif Hukum dan Perpajakan

Baumler (1975) menjelaskan bahwa transfer pricing tidak hanya berkaitan dengan perpajakan, tetapi juga digunakan sebagai alat pengukuran kinerja antar divisi dalam

organisasi yang terdesentralisasi. Rogers et al., (2022) juga menyatakan bahwa transfer pricing menjadi salah satu isu penting dalam perpajakan internasional karena berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba antar yurisdiksi dengan tarif pajak yang berbeda. Transaksi pihak berelasi dan transfer pricing merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik bisnis modern, khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam grup usaha. Transaksi pihak berelasi muncul akibat adanya hubungan istimewa antar entitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, maupun sumber daya secara internal. Dalam hubungan tersebut, perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan kebijakan transaksi dibandingkan dengan transaksi pihak independen. Fleksibilitas ini kemudian menjadi dasar bagi munculnya praktik transfer pricing sebagai mekanisme penetapan harga antar entitas berelasi. Verdes (2022) menjelaskan bahwa hubungan antar entitas dalam satu grup memungkinkan perusahaan mengatur alokasi nilai dan laba secara strategis. Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam praktik transfer pricing.

Dalam perspektif hukum, transaksi pihak berelasi pada dasarnya merupakan praktik yang sah dan diakui sebagai bagian dari kebebasan berkontrak dalam kegiatan bisnis. Setiap entitas memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain, termasuk dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Rasyidi (2018) menegaskan bahwa hukum bisnis berfungsi untuk memberikan kepastian dan keteraturan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam hubungan antar pihak dalam suatu perjanjian. Namun demikian, hubungan istimewa dalam transaksi tersebut juga menimbulkan potensi ketidakseimbangan kekuatan dan kepentingan antar pihak. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi penting dalam menjaga keseimbangan dalam transaksi pihak berelasi.

Sementara itu, dalam perspektif perpajakan, transfer pricing menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan penentuan laba dan kewajiban pajak perusahaan. Transfer pricing dapat digunakan sebagai strategi untuk mengalokasikan laba ke entitas tertentu dalam grup usaha, terutama yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Badri et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan sering memanfaatkan transfer pricing sebagai bagian dari strategi minimalisasi pajak. Hal ini diperkuat oleh (Hasibuan & Gultom (2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing sering berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal. Namun demikian, praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan karena mengurangi basis pajak negara. Oleh karena itu, regulasi perpajakan mengatur bahwa transaksi pihak berelasi harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran atau *arm's length principle*. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang digunakan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya (Napadaică, 2025).

Meskipun telah diatur melalui prinsip *arm's length*, penerapan konsep tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan efektif. Rogers & Oats (2022) menjelaskan bahwa kompleksitas transaksi serta keterbatasan data pembanding seringkali menyulitkan dalam menentukan harga yang benar-benar wajar. Selain itu, perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak juga dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Ilham et al. (2022) menegaskan bahwa sengketa transfer pricing sering terjadi karena perbedaan definisi dan pendekatan dalam menentukan hubungan pihak berelasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara transaksi

pihak berelasi dan transfer pricing tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan keadilan. Transaksi pihak berelasi menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya transfer pricing, sementara transfer pricing menjadi mekanisme yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik efisiensi maupun oportunisme. Dalam hal ini, hukum dan regulasi perpajakan berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan negara. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada implementasi dan interpretasi di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik nyata menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam dunia bisnis. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut keterkaitan tersebut melalui pendekatan studi kasus.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena transaksi pihak berelasi dan transfer pricing dalam perspektif hukum dan praktik bisnis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, bukan pada pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan case-based learning (CBL) dengan menganalisis kasus nyata yang terjadi baik di tingkat internasional maupun nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pada realitas praktik bisnis.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber berita yang memuat kasus terkait transaksi pihak berelasi dan transfer pricing. Data ini digunakan untuk memahami konsep, teori, serta kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara informal dengan praktisi di bidang akuntansi atau keuangan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik transaksi pihak berelasi dalam dunia bisnis. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta berita yang memuat kasus nyata terkait transaksi pihak berelasi dan transfer pricing. Teknik ini digunakan sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi dan memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan praktisi untuk memperoleh perspektif tambahan mengenai praktik transaksi pihak berelasi di perusahaan. Wawancara ini bersifat pendukung dan digunakan untuk memperkaya hasil analisis dari data sekunder. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi praktik di lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan

menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, content analysis digunakan untuk menganalisis kasus transaksi pihak berelasi dan transfer pricing yang terjadi pada perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta dalam kasus dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil wawancara juga dianalisis untuk memberikan perspektif praktis terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana transaksi pihak berelasi diterapkan serta bagaimana hukum mengatur praktik tersebut.

3.5 Kerangka Pemikiran Analisis

Dalam penelitian ini, transaksi pihak berelasi dipandang sebagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari praktik bisnis modern. Transaksi tersebut pada dasarnya merupakan aktivitas yang legal dan diperlukan dalam operasional perusahaan, khususnya dalam struktur grup usaha. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu seperti efisiensi maupun kepentingan oportunistik. Oleh karena itu, diperlukan peran hukum untuk mengatur dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan tidak merugikan pihak lain.

Secara konseptual, transaksi pihak berelasi dapat dianalogikan sebagai suatu instrumen yang bersifat netral, yang penggunaannya bergantung pada tujuan dan konteksnya. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai batasan yang menentukan apakah suatu praktik masih berada dalam koridor yang diperbolehkan atau telah menyimpang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transaksi pihak berelasi digunakan dalam praktik serta bagaimana hukum mengatur dan merespons fenomena tersebut melalui studi kasus yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kasus Enron: Transaksi Pihak Berelasi dan Off-Balance Sheet Financing

Kasus Enron merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana transaksi pihak berelasi dan off-balance sheet financing dapat digunakan untuk menyajikan kondisi perusahaan yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang sebenarnya. Enron Corporation merupakan perusahaan energi yang berbasis di Amerika Serikat dan pada awal tahun 2000-an dianggap sebagai salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Namun, pada tahun 2001 terungkap bahwa perusahaan tersebut menyembunyikan kewajiban dalam jumlah besar melalui berbagai entitas khusus atau Special Purpose Entity (SPE).

Dalam praktiknya, Enron membentuk sejumlah SPE yang secara formal dipisahkan dari perusahaan induk. Melalui entitas tersebut, berbagai utang dan kewajiban dipindahkan sehingga tidak muncul dalam laporan keuangan utama Enron. Akibatnya, laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Investor dan kreditur melihat Enron sebagai perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dan risiko yang relatif rendah, padahal perusahaan memiliki kewajiban yang sangat besar.

Selain penggunaan SPE sebagai sarana off-balance sheet financing, kasus Enron juga menunjukkan adanya hubungan pihak berelasi yang tidak diungkapkan secara memadai. Beberapa transaksi dilakukan dengan entitas yang masih memiliki hubungan dengan

manajemen perusahaan. Hubungan tersebut menyebabkan independensi transaksi menjadi dipertanyakan karena terdapat potensi konflik kepentingan dalam penentuan harga maupun pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan perspektif Agency Theory, kasus Enron menunjukkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan harga saham serta memperoleh bonus berbasis kinerja. Oleh karena itu, manajemen berusaha menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik melalui penggunaan SPE dan berbagai transaksi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Tindakan tersebut menguntungkan manajemen dalam jangka pendek, namun merugikan pemegang saham dan investor ketika kondisi yang sebenarnya terungkap.

Kasus Enron juga dapat dianalisis menggunakan Signaling Theory. Laporan keuangan yang menunjukkan tingkat profitabilitas tinggi dan rasio utang yang rendah menjadi sinyal positif bagi investor. Akan tetapi, sinyal tersebut ternyata tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya karena sebagian besar kewajiban perusahaan disembunyikan melalui SPE. Dengan demikian, informasi yang diterima investor menjadi misleading dan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Positive Accounting Theory, tindakan manajemen Enron dapat dipahami sebagai upaya memilih metode dan struktur akuntansi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan manajemen. Penggunaan SPE memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah kewajiban yang terlihat dalam laporan keuangan sehingga rasio keuangan menjadi lebih baik. Kondisi tersebut mendukung bonus plan hypothesis dan debt covenant hypothesis yang menjelaskan bahwa manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan posisinya.

Kasus Enron juga menunjukkan pentingnya peran auditor dalam mendeteksi transaksi yang memiliki risiko tinggi terhadap manipulasi. Auditor eksternal Enron, yaitu Arthur Andersen, gagal mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai praktik yang dilakukan perusahaan. Kegagalan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi investor serta menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi audit. Peristiwa ini menjadi salah satu alasan munculnya berbagai regulasi baru yang memperketat pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dan praktik off-balance sheet financing.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus Enron menunjukkan bagaimana transaksi pihak berelasi dan off-balance sheet financing dapat digunakan untuk menyembunyikan risiko ekonomi perusahaan. Meskipun secara formal beberapa transaksi terlihat sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu, substansi ekonomi dari transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, transparansi pengungkapan, kualitas tata kelola perusahaan, serta peran auditor menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan.

4.2 Analisis Kasus PT Adaro Energy: Transfer Pricing dan Transaksi Pihak Berelasi

Kasus PT Adaro Energy menjadi salah satu contoh yang sering dibahas dalam isu transfer pricing dan transaksi pihak berelasi di Indonesia. Kasus ini memperoleh perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa sebagian keuntungan perusahaan dialihkan melalui entitas yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai transparansi perusahaan serta keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Transfer pricing pada dasarnya merupakan penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang masih memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu grup usaha. Dalam praktik bisnis modern, transfer pricing bukan merupakan tindakan yang dilarang karena transaksi antar perusahaan dalam satu grup merupakan hal yang wajar. Namun, permasalahan muncul ketika harga yang digunakan tidak mencerminkan prinsip

kewajaran atau *arm's length principle*, yaitu harga yang seharusnya digunakan apabila transaksi dilakukan dengan pihak independen.

Dalam kasus Adaro, dugaan yang muncul adalah adanya pengalihan keuntungan melalui perusahaan afiliasi yang berlokasi di luar negeri. Melalui mekanisme tersebut, sebagian laba yang seharusnya tercatat di Indonesia dapat berpindah ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Akibatnya, beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan apabila seluruh keuntungan dicatat di Indonesia. Clausing (2000) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memiliki kecenderungan mengalokasikan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah melalui mekanisme *transfer pricing*.

Jika dilihat dari perspektif transaksi pihak berelasi, kasus ini menunjukkan bahwa hubungan antar entitas dalam satu grup dapat memberikan fleksibilitas dalam menentukan harga transaksi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PSAK 224 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi beserta transaksi yang dilakukan. Pengungkapan tersebut bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami apakah terdapat transaksi yang berpotensi memengaruhi kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan *Positive Accounting Theory*, tindakan perusahaan dapat dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen cenderung memilih kebijakan atau metode yang memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan maupun pihak yang mengendalikan perusahaan. Dalam konteks *transfer pricing*, perusahaan memiliki insentif untuk mengalokasikan laba ke wilayah yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga total beban pajak grup dapat diminimalkan.

Selain itu, kasus Adaro juga dapat dianalisis menggunakan *Theory of Justice*. Dari sudut pandang keadilan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Apabila keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis di Indonesia dialihkan ke yurisdiksi lain dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak, maka muncul pertanyaan mengenai keadilan bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha lainnya yang memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh.

Dari perspektif investor, praktik *transfer pricing* yang agresif juga dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan. Investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai tingkat laba perusahaan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana laba tersebut dihasilkan. Oleh karena itu, transparansi pengungkapan transaksi pihak berelasi menjadi sangat penting agar pengguna laporan keuangan dapat melakukan penilaian yang lebih objektif terhadap kondisi perusahaan.

Kasus Adaro menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing* merupakan area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan transparansi yang memadai. Meskipun *transfer pricing* merupakan praktik yang legal dan umum digunakan dalam kelompok usaha, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kewajaran, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus Adaro memberikan gambaran mengenai bagaimana transaksi pihak berelasi dapat digunakan dalam strategi *transfer pricing*. Oleh karena itu, pengawasan regulator, transparansi pengungkapan, dan penerapan prinsip *arm's length* menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

4.3 Hasil Wawancara Praktisi dan Implementasi di Lapangan

Selain melakukan analisis terhadap kasus internasional dan nasional, penelitian ini juga melakukan wawancara semi terstruktur dengan praktisi yang bekerja pada perusahaan

distribusi teknologi informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana transaksi pihak berelasi diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari serta bagaimana perusahaan mengelola risiko yang muncul dari transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, transaksi antar perusahaan dalam satu grup merupakan hal yang umum terjadi dan tidak selalu bertujuan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan operasional, efisiensi bisnis, maupun pembagian fungsi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha.

Sebagai contoh, perusahaan dalam satu grup dapat melakukan transaksi penjualan barang, pembelian barang, pemberian jasa, pinjaman dana, maupun penggantian biaya operasional. Karena masih berada dalam satu kelompok usaha, proses transaksi sering kali menjadi lebih cepat dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak eksternal.

Salah satu praktisi menyampaikan bahwa transaksi antar perusahaan grup biasanya tetap didukung oleh dokumen yang memadai, seperti purchase order, invoice, delivery order, kontrak kerja sama, serta bukti pembayaran. Dokumentasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi dengan pihak independen. Risiko tersebut muncul karena hubungan istimewa yang dimiliki oleh kedua pihak dapat mempengaruhi penentuan harga maupun syarat transaksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi tetap dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan kondisi pasar.

Dari perspektif Agency Theory, hasil wawancara menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan tetap dapat muncul dalam transaksi pihak berelasi. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham maupun pihak eksternal lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu apabila tidak terdapat sistem pengawasan yang memadai.

Selain itu, hasil wawancara juga mendukung Signaling Theory. Praktisi menyampaikan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditur, maupun pihak eksternal lainnya dalam menilai kondisi perusahaan. Oleh karena itu, kualitas pengungkapan transaksi pihak berelasi menjadi penting agar informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam kaitannya dengan peran auditor, praktisi menjelaskan bahwa auditor biasanya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap transaksi pihak berelasi dibandingkan transaksi biasa. Auditor akan melakukan berbagai prosedur, seperti mengidentifikasi hubungan antar perusahaan, menelusuri dokumen pendukung, memeriksa kewajaran harga transaksi, serta melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait apabila diperlukan.

Praktisi juga menjelaskan bahwa auditor tidak memberikan jaminan mutlak bahwa seluruh kecurangan dapat ditemukan. Auditor hanya memberikan *reasonable assurance* atau keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Oleh karena itu, meskipun audit telah dilakukan, kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi tetap dapat terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi pada dasarnya merupakan bagian normal dari aktivitas bisnis. Namun, karena memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap konflik kepentingan dan manipulasi, transaksi tersebut memerlukan pengungkapan yang memadai, pengendalian internal yang kuat, serta pengawasan auditor yang efektif agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

4.4 Evaluasi Regulasi dan Efektivitas Pengawasan dalam Mencegah Penyalahgunaan Transaksi Pihak Berelasi dan Transfer Pricing

Menurut Challoumis (2023) *arm's length principle* merupakan prinsip yang mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan dengan kondisi yang setara dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak independent. Berdasarkan hasil analisis kasus Enron, kasus Adaro, serta hasil wawancara dengan praktisi, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi dan transfer pricing pada dasarnya merupakan aktivitas yang legal dan umum dilakukan dalam dunia bisnis. Namun demikian, kedua praktik tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, serta penghindaran pajak apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Al Hidayah et al (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi masih bervariasi antar perusahaan sehingga pengawasan regulator tetap diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dari berbagai aspek, baik akuntansi, perpajakan, maupun hukum perusahaan.

Dari sisi akuntansi, pengungkapan transaksi pihak berelasi diatur dalam PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi, jenis transaksi yang dilakukan, serta nilai transaksi yang terjadi. Tujuan utama dari pengungkapan tersebut adalah meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan.

Selain itu, PSAK 110 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian juga berperan dalam mengurangi praktik off-balance sheet financing. Standar ini mewajibkan perusahaan untuk mengonsolidasikan entitas yang berada dalam pengendaliannya sehingga kewajiban dan risiko ekonomi tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke entitas lain untuk disembunyikan dari laporan keuangan utama. Selanjutnya, PSAK 116 tentang Sewa juga mempersempit ruang bagi praktik off-balance sheet financing. Sebelum diberlakukannya standar ini, banyak perusahaan menggunakan *operating lease* untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengakui kewajiban dalam neraca. Saat ini, sebagian besar transaksi sewa harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa sehingga meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Dari sisi perpajakan, pengawasan terhadap transfer pricing diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya apabila ditemukan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak dilakukan secara wajar.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan prinsip *arm's length principle* yang mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan dengan harga dan kondisi yang setara dengan transaksi kepada pihak independen. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sebagaimana yang sering terjadi dalam praktik transfer pricing. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi juga diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing berupa Master File, Local File, dan dalam kondisi tertentu Country-by-Country Report (CbCR). Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi telah sesuai dengan prinsip kewajaran.

Selain regulasi akuntansi dan perpajakan, perlindungan terhadap pemegang saham dan investor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut, direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan.

maupun pemegang saham. Bagi perusahaan terbuka, pengawasan juga dilakukan melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi atas transaksi tertentu yang melibatkan pihak berelasi sehingga investor dapat memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Mahardika et al., (2025) menegaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi pihak berelasi.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak selalu cukup untuk mencegah penyalahgunaan transaksi pihak berelasi dan transfer pricing. Kasus Enron menunjukkan bahwa manipulasi masih dapat terjadi meskipun perusahaan diaudit dan memiliki berbagai mekanisme pengawasan. Demikian pula dalam kasus Adaro, perdebatan mengenai transfer pricing menunjukkan bahwa perusahaan masih dapat memanfaatkan celah regulasi untuk mengoptimalkan kepentingannya.

Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kualitas pengawasan, integritas manajemen, efektivitas tata kelola perusahaan, serta profesionalisme auditor. Regulasi yang baik harus didukung oleh implementasi yang konsisten agar tujuan transparansi akuntansi dan keadilan hukum dapat tercapai.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup memadai untuk mengatur transaksi pihak berelasi dan transfer pricing. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada penerapan dan pengawasannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengungkapan, penguatan pengawasan regulator, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi pihak berelasi dan transfer pricing di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Enron, kasus PT Adaro Energy, serta hasil wawancara dengan praktisi di bidang akuntansi, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi dan transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik yang legal dan umum dilakukan dalam aktivitas bisnis. Transaksi tersebut sering digunakan untuk mendukung efisiensi operasional, pembagian fungsi usaha, maupun pengelolaan sumber daya dalam suatu kelompok perusahaan.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan transfer pricing memiliki risiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan transparansi dan pengawasan yang memadai. Kasus Enron menunjukkan bagaimana transaksi dengan entitas berelasi dan praktik off-balance sheet financing dapat digunakan untuk menyembunyikan kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sementara itu, kasus Adaro menunjukkan bahwa transaksi antar entitas dalam satu grup dapat menimbulkan perdebatan terkait kewajaran harga transfer dan keadilan perpajakan.

Berdasarkan Agency Theory, penyalahgunaan transaksi pihak berelasi dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pihak eksternal sehingga berpotensi menggunakan transaksi tertentu untuk mencapai kepentingannya sendiri. Selanjutnya, Signaling Theory menjelaskan bahwa laporan keuangan sering digunakan sebagai sarana untuk memberikan sinyal kepada investor dan kreditur. Oleh karena itu, apabila informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka pengguna laporan

keuangan dapat mengambil keputusan yang keliru.

Dari perspektif Positive Accounting Theory, perusahaan dan manajemen cenderung memilih kebijakan yang memberikan manfaat ekonomi terbesar bagi mereka, termasuk dalam penentuan harga transfer maupun pemilihan metode pelaporan tertentu. Sementara itu, Theory of Justice menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, praktik transfer pricing dan transaksi pihak berelasi harus dilakukan secara wajar agar tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur transaksi pihak berelasi dan transfer pricing, baik melalui PSAK 224, PSAK 110, PSAK 116, peraturan perpajakan, maupun regulasi OJK. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada kualitas pengawasan, integritas manajemen, efektivitas tata kelola perusahaan, dan profesionalisme auditor.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi akuntansi dan keadilan hukum harus berjalan secara seimbang. Pengungkapan yang memadai, penerapan prinsip kewajaran, serta pengawasan yang efektif merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa transaksi pihak berelasi dan transfer pricing tidak digunakan sebagai sarana manipulasi laporan keuangan maupun penghindaran kewajiban perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan transaksi pihak berelasi serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *arm's length* agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi negatif dari pengguna laporan keuangan.
2. Bagi manajemen perusahaan, diperlukan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga setiap keputusan bisnis dapat dilakukan secara objektif dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek.
3. Bagi auditor, diperlukan peningkatan skeptisisme profesional terutama dalam pemeriksaan transaksi pihak berelasi dan transaksi yang berpotensi mengandung unsur transfer pricing. Auditor perlu memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi yang jelas serta didukung oleh bukti yang memadai.
4. Bagi regulator dan otoritas perpajakan, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dan transfer pricing, termasuk melalui peningkatan kualitas pemeriksaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan regulasi untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menggunakan lebih banyak studi kasus atau melakukan wawancara yang lebih mendalam dengan auditor, konsultan pajak, maupun regulator sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik transaksi pihak berelasi dan transfer pricing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumler, J. V. (1975). *Transfer pricing : a behavioural context*. (1964), 1970–1971.
- Capatina-verdes, N. (2022). *Transfer Pricing and Related Party Transactions : A Bibliometric Analysis*. 6821, 237–253. <https://doi.org/10.2478/ceej-2022-0014>

- Challoumis, C. (n.d.). Approach on Arm ' s Length Principle and Fix Length Principle Mathematical Representations.
- Clausing, K. A. (2000). The Impact of Transfer Pricing on Intrafirm Trade. *International Taxation and Multinational Activity*, (January), 173–200.
- Fikki, A., Hidayah, A., Setiawan, R., & Jember, U. M. (2023). Analisis Kesesuaian Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan PSAK 7 (Studi di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI). 2(3), 191–197. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1823>
- Gavana, G., Gottardo, P., & Moisello, A. M. (2022). Related party transactions and earnings management in family firms : the moderating role of board characteristics characteristics. 14(1), 171–198. <https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2022-0090>
- Hasibuan, R., & Charitas Carilah Cari Catherina Gultom. (2021). Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia. *Urnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 3(2).
- Ilham, M., Widiastuti, B., & Firmansyah, A. (2022). RELATED PARTY CONCEPT , TRANSFER PRICING CORRECTION DISPUTES , MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP) SUBMISSION : INDONESIA CASE. *JURNAL APLIKASI EKONOMI AKUNTANSI DAN BISNIS*, 4(1).
- Isthika, W., Aryani2, Y. A., & Setiawan, D. (2024). TRANSFER PRICING IN INDONESIA : LITERATURE. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(2), 175–191.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Teori Firm: Perilaku Manajerial, Biaya Agency Dan Struktur Kepemilikan. In *Jurnal Ekonomi Keuangan* (Vol. 3). Yayasan Strategi Organisasi.
- Juarsa Badri, Nidia Anggreni Das, Y. E. P. (2021). PENGARUH MINIMALISASI PAJAK, MEKANISME BONUS KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Nadila, P., Akbar, S., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Kuningan, U., & Pihak, P. (2024). Kajian Hukum Perikatan sebagai Alat Perlindungan bagi Pihak dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA*, 1(2).
- No, V., Desember, J., Candra, M. D., Tirta, R. A., Syahbila, D. A., Amanda, O., & Citra, H. (2025). Peran Hukum Bisnis dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Indonesia. 3(1), 401–404.
- Rasyidi, M. A. (2018). FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 9(1), 106–116.
- Rogers, H., Oats, L., Rogers, H., & Oats, L. (2022). Transfer pricing : changing views in changing times *Transfer pricing : changing views in changing times*. Accounting Forum, Routledge Taylor & Francis Group, 9982(Vol 46). <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1926778>
- Setyowati, S. M. (2022). TRANSAKSI PIHAK BERELASI , PERAN AUDITOR , DAN NILAI PERUSAHAAN : BUKTI DARI INDONESIA. *Jurnal Riset Komunikasi*, 18(2), 141–150.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *Harvard University*, 355–374.
- Valeria NAPADAICĂ, P. (2025). TRANSFER PRICING ISSUES – THE ARM ' S LENGTH PRINCIPLE. *International Scientific Conference, the 6th ed*, 278–283.
- Wijaya, H., Atikah, S., & Keuangan, K. (2025). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN KINERJA. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 6(1), 1–28.
- Yudith, M., Ageng, Y., Adhie, M., Supatmi, S., Akuntansi, P. S., Ekonomika, F., ... Wacana, S. (2022). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Kompensasi Manajemen Pada Industri Keuangan Di Indonesia. 10(2), 345–360. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i2.45016>.